



PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pelita IV No. 77 Telp.(061) 6629322 Fax. (061) 6629322
MEDAN – 20236

Website : www.disdik.pemkomedan.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420/3805/PAUD&DIKMAS/2017

TENTANG

IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL LEMBAGA PAUD

MEMBACA

: Surat Permohonan Izin Ketua Lembaga PAUD VANILI RAYA
Saudara Sadarliani Sinaga, S.Pd.K, Nomor : 10/X/2016,
Tanggal : 14 Oktober 2016

MENIMBANG

- : a. Berdasarkan hasil supervisi dan studi kelayakan petugas Bidang PNFI & PAUD Dinas Pendidikan Kota Medan kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Penyelenggara PAUD.
- b. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dengan ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-Undang RI No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang RI No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 tahun 2009 tentang Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 81 tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Nonformal

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA

DINI : PAUD VANILI RAYA

Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain

Rumpun Pendidikan : Khusus

Alamat : Jl. Vanili Raya No.61 A-63 P.Simalingkar

Kelurahan Mangga

Kecamatan Medan Tuntungan

Kota Medan

Pemimpin : Sadarliani Sinaga, S.Pd.K

Pemilik : R.Henny Saragih

KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung
Mulai 10 Maret 2017 sampai dengan 9 Maret 2019

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan PAUD sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan,
Memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib menaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan
Kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum
izin berakhir
5. Apabila selama 2 tahun berturut-turut tidak menyelenggarakan Program maka akan
dikenakan Sanksi.

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : 14 Maret 2017
PEMERINTAH KOTA MEDAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN



Drs. H. Hasan Basri, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580801 198103 1 007

Tembusan Kepada Yth :

1. Walikota Medan (Laporan)
2. Arsip